

**LEGAL SYSTEM THEORY TERHADAP URGENSI MEDIASI DALAM
PERTAHANAN KEUTUHAN KELUARGA PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLATEN)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

**ISKARIMA RAHMAWATI, S.H
23203011209**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Mediasi di Pengadilan Agama Klaten dilaksanakan menurut ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016, tetapi, praktik dan realitas di lapangan, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten dapat berjalan optimal dan efektif adalah mulai pada tahun 2022 dan 2023. Praktik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2022 dan 2023 memperoleh penerima anugerah Mahkamah Agung sebagai pengadilan agama terbaik dalam melaksanakan mediasi, dengan tingkat keberhasilan mediasi mencapai 64,26% pada tahun 2023, dan tingkat keberhasilan 45,87% pada tahun 2022. Hal ini muncul dan terjadi perbedaan pada kebijakan penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Klaten, karena pelaksanaan mediasi yang pada awalnya belum dapat berjalan optimal dan efektif hingga pada akhirnya dapat berjalan optimal dan menjadi penerima penghargaan sebagai pengadilan agama dengan tingkat keberhasilan terbaik dalam mediasi, padahal PERMA No 1 Tahun 2016 sudah dilaksanakan sejak disahkan. Berdasarkan pada hal tersebut permasalahan yang akan di analisis pada penelitian ini adalah mengenai kebijakan mediasi dari tahun ke tahun pasca penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Klaten, juga mengenai *legal system theory* Lawrence M. Friedman terhadap pelaksanaan penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 hingga dapat memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten.

Penelitian ini menggunakan *legal system theory* Lawrence M. Friedman, yang berdasar pada tiga unsur utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten pada awalnya dilaksanakan oleh mediator hakim, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dilakukan kerjasama dengan mediator non hakim/pegawai. Selain itu, tersedianya sarana prasarana Ruang Mediasi yang sudah representatif dan memenuhi standar, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan mediasi yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Klaten. Hal tersebut menjadi kebijakan baru yang dilakukan dengan harapan mediasi kedepannya dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Menurut *legal system theory* Lawrence M. Friedman penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Klaten yang mencakup pada 3 unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum meliputi SDM, fasilitas pendukung, dan SOP, substansi hukum meliputi kewajiban pelaksanaan mediasi, fleksibilitas waktu mediasi, dan indikator keberhasilan mediasi, dan budaya hukum, meliputi kesadaran dan iktikad baik pihak, pendekatan psikologis dan kekeluargaan dalam mediasi, dan peran mediator dalam keberhasilan mediasi.

Kata Kunci: *Mediasi, Optimalisasi, PERMA No 1 Tahun 2016*

ABSTRACT

Mediation at the Klaten Religious Court is carried out according to the provisions of PERMA No 1 of 2016, however, the practice and reality in the field, the implementation of mediation at the Klaten Religious Court can run optimally and effectively starting in 2022 and 2023. The practice of implementing mediation at the Klaten Religious Court in 2022 and 2023 received the Supreme Court award as the best religious court in implementing mediation, with a mediation success rate of 64.26% in 2023, and a success rate of 45.87% in 2022. This appears and there is a difference in the policy of implementing PERMA No 1 of 2016 in the Klaten Religious Court, because the implementation of mediation which initially could not run optimally and effectively until finally it can run optimally and become an award recipient as a religious court with the best success rate in mediation, even though PERMA No 1 of 2016 has been implemented since it was passed. Based on this, the problem that will be analysed in this research is the mediation policy from year to year after the implementation of PERMA No. 1 of 2016 concerning mediation procedures at the Klaten Religious Court, as well as Lawrence M. Friedman's legal system theory on the implementation of the implementation of PERMA No. 1 of 2016 so that it can strengthen and optimise the implementation of mediation at the Klaten Religious Court.

This research uses Lawrence M. Friedman's legal system theory, which is based on three main elements in the legal system, namely the structure of law, the substance of the law, and legal culture. This type of research uses field research with an empirical juridical approach, while the data analysis method used is descriptive analytic. In the data collection method, the authors used interviews, and documentation.

The results showed that the implementation of mediation at the Klaten Religious Court was initially carried out by judge mediators, then over time cooperation with non-judge mediators / employees was carried out. In addition, the availability of Mediation Room infrastructure that is representative and meets the standards, and the Standard Operating Procedure (SOP) for mediation services approved by the Chairman of the Klaten Religious Court. This is a new policy carried out in the hope that future mediation can run more effectively and optimally. According to Lawrence M. Friedman's legal system theory, the implementation of PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures at the Klaten Religious Court includes 3 elements of the legal system, namely legal structure including human resources, supporting facilities, and SOPs, legal substance including the obligation to implement mediation, flexibility of mediation time, and indicators of mediation success, and legal culture, including awareness and good faith of the parties, psychological and familial approaches in mediation, and the role of mediators in the success of mediation.

Keyword: *Mediation, Optimisation, PERMA No 1 of 2016*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Iskarima Rahmawati, S.H.

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Iskarima Rahmawati, S.H

NIM : 23203011209

Judul Tesis : *Legal System Theory terhadap Urgensi Mediasi dalam Pertahanan Keutuhan Keluarga Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)*

Sudah dapat diajukan kepada prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatian kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yogyakarta, 9 April 2025 M
10 Syawwal 1446 H

Pembimbing,

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum
NIP. 19780212 201101 1 0002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-460/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : **LEGAL SYSTEM THEORY TERHADAP URGENSI MEDIASI DALAM PERTAHANAN KEUTUHAN KELUARGA PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISKARIMA RAHMAWATI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011209
Telah diujikan pada : Kamis, 24 April 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I



Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 682fa9fed0c54

Pengaji II



Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 682ea8436204d

Pengaji III



Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 682eb161c5687

Yogyakarta, 24 April 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 682ff96076cc6



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iskarima Rahmawati, S.H

NIM : 23203011209

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 9 April 2025 M
10 Syawwal 1446 H

Saya yang menyatakan,



Iskarima Rahmawati, S.H.
NIM. 23203011209

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Barang siapa menanam, dia akan menuai”

“Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai (pada tujuannya)”

“... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S Al-Baqarah/2 : 216)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak dan Ibu yang senantiasa kusayangi, atas segala doa, nasihat, kasih sayang, dan motivasi yang tak pernah berhenti diberikan.
2. Diriku sendiri yang selalu berjalan, tidak berhenti, dan tidak pernah menyerah hingga sampai pada tahap ini, walau awal mulai menjalani berat setengah mati, di tengah perjalanan setengah hati, tapi di akhir bahagia sepenuh hati.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu pedoman yang baku dalam penulisan istilah tulisan Arab ke dalam tulisan Latin, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menetri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ሮ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ሮ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ጥ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ዘ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	ገ	ge
ف	Fa	ፈ	ef
ق	Qaf	ቁ	qi
ك	Kaf	ካ	ka
ل	Lam	ለ	‘el
م	Mim	መ	‘em
ن	Nun	ኅ	‘en
و	Waw	ወ	We
هـ	Ha’	ሮ	ha
ءـ	Hamzah	‘	apostrof
		X	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ي Ya' Y ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة ditulis sunnah

علة ditulis 'illah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-Mazāhib*


سورة الفاتحة ditulis *Surah al-Fātihah*

IV. Vokal Pendek

1 --- ڻ --- fathah ditulis a

2	---	kasrah	ditulis	i
3	---	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang



VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لِإِنْ شَكْرَتْمُ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اَهْل الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
اَهْل السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اشْهَدُ انْ لَا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اشْهَدُ انَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ،
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى الْهُ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ امَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang atas rahmat, ridho, serta kasih sayangNya, sehingga penulis dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan dengan baik tugas akhir ini. Shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan dan panutan kita, Rasulullah SAW beserta keluarga dan seluruh pengikutnya.

Pada kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih dengan teriring do'a yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan terhadap kelangsungan penyusun menyelesaikan tugas akhir:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syari'ah
4. Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis, yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dengan baik dalam penyelesaian tugas akhir ini
5. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Sukarna, S.H.I., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Klaten, Drs. H. Wahid Afani, M.Si., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Klaten, dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Klaten yang telah berkenan memberikan izin penyusun untuk melakukan penelitian dan memperoleh sumber data penelitian tugas akhir
8. Kedua orang tuaku tercinta, yang senantiasa mencurahkan doa, nasihat, kasih sayang, dan motivasi yang tak pernah berhenti. Kepada adik-adikku tersayang, yang telah mewarnai kehidupan penyusun, selalu menularkan semangat dan kasih sayang.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang sekaligus menjadi teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah
10. Teman-teman Magister Ilmu Syari'ah kelas F dan teman-teman Magister Ilmu Syari'ah (HKI) kelas C angkatan 2023

Seluruh pihak yang terlibat dan berperan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Yogyakarta, 9 April 2025 M
10 Syawwal 1446 H

Penulis,

Iskarima Rahmawati, S.H.
NIM. 23203011209

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

SURAT PERSETUJUAN TESIS iv

HALAMAN PENGESAHAN v

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME vi

MOTTO vii

HALAMAN PERSEMAHAN viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xvi

DAFTAR TABEL xix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

1. Tujuan Penelitian 5

2. Kegunaan Penelitian 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teori 9

F. Metode Penelitian 12

1. Jenis Penelitian 12

2. Sifat Penelitian 12

3. Pendekatan Penelitian 13

4. Sumber Data 13

5. Teknik Pengumpulan Data 14

6. Metode Analisis Data 15

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II MEDIASI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA	17
A. Mediasi	17
1. Pengertian Mediasi	17
2. Sifat Proses Mediasi	21
3. Prinsip Mediasi.....	23
B. Mediasi dalam Peraturan Perundang-Undangan	25
1. Sejarah Perkembangan Mediasi di Indonesia.....	25
2. PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	33
C. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan	35
1. Tempat Penyelenggaraan Mediasi.....	35
2. Proses Pelaksanaan Mediasi	36
3. Hasil Pelaksanaan Mediasi	45
BAB III PRAKTIK MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN	49
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klaten	49
1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten.....	49
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Klaten.....	50
B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Klaten.....	51
C. Kebijakan Penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Klaten	59
D. Data Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Klaten pada Tahun 2022 dan 2023	66
BAB IV LEGAL SYSTEM THEORY LAWRENCE M FRIEDMAN TERHADAP KEBIJAKAN PENERAPAN PERMA NO 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA KLATEN	71
A. Struktur Hukum (<i>Structure of Law</i>)	81
B. Substansi Hukum (<i>Substance of the Law</i>)	87
C. Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>)	94
BAB V	104
PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA	106
DAFTAR LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	IV



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	67
Tabel 3.2	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi menjadi pilihan dari beragam langkah penyelesaian perselisihan dan konflik (*Alternative Dispute Resolution*) berdasarkan pada prinsip *win-win solution*.¹ Pelaksanaan mediasi memberikan fokus perhatian untuk para pihak dengan realita kepentingannya, urgensitas kepada perasaan dan kejiwaan, dan meluangkan pihak terlibat secara langsung dalam upaya penyelesaian sengketa.² Mediasi dilaksanakan bersama hadirnya mediator yang menjadi pihak independen, bersikap netral serta tidak memihak, untuk membersamai kedua pihak yang berkonflik.³

Mahkamah Agung (MA) mengulas secara mendalam penerapan mekanisme perdamaian dalam proses peradilan, yang kemudian menghasilkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Kemudian, dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁴ PERMA

¹ Ahmad Gunaryo, dkk, “Mengelola Konflik Membangun Damai” (Jakarta Pusat: Kementerian Agama RI, Sekretariat Jenderal, Pusat Kerukunan Umat Beragama) November 2017, hlm 46

² Agus Purnomo, “Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama (Hegemoni Negara dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)” (Yogyakarta: Q-Media) November 2022, hlm 64

³ Ahmad Gunaryo, dkk, “Mengelola Konflik Membangun Damai” (Jakarta Pusat: Kementerian Agama RI, Sekretariat Jenderal, Pusat Kerukunan Umat Beragama) November 2017, hlm 47-48

⁴ *Ibid*, hlm 300

No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah buah perbaikan dari PERMA No 2 Tahun 2003.⁵ Selanjutnya, PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan perbaikan dari PERMA No 1 Tahun 2008, sebagai pembaruan tata kelola MA dalam mengarah pada visi mewujudkan peradilan Indonesia profesional, mediasi menjadi unsur penyokong utama.⁶

Pada praktik dan realitas di lapangan, mediasi yang diterapkan proses di pengadilan masih belum mencapai tingkat yang direncanakan, kurangnya tingkat keberhasilan yang merata di semua pengadilan, bahkan secara umum keberhasilan mediasi rata-rata masih di bawah 10%.⁷ Hal ini dilatarbelakangi pada hambatan yuridis serta non yuridis pada regulasi dalam menjadikan mediasi adalah alternatif untuk menyelesaikan perkara.

Minimnya keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa tidak hanya disebabkan oleh kendala sebagai dampak dari kebijakan yang masih berkembang, tetapi juga karena lahirnya PERMA tentang mediasi belum sepenuhnya diiringi dengan pemenuhan instrumen pendukung yang sejalan dengan tujuan wajibnya mediasi.⁸ Kondisi seperti ini apabila terus berlanjut, tujuan awal dari kelahiran mediasi adalah untuk mengurangi perkara dan menciptakan peradilan yang murah

⁵ PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁶ PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁷ Agus Purnomo, “Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama (Hegemoni Negara dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)” (Yogyakarta: Q-Media) November 2022, hlm 94

⁸ *Ibid*

tidak dapat berjalan optimal, yang terjadi justru akan menambah panjang proses penyelesaian perkara.⁹

Pada praktik proses mediasi di Pengadilan Agama Klaten, ditemukan data bahwasanya MA tahun 2023, Pengadilan Agama Klaten menjadi pengadilan terbaik kategori pengadilan agama dengan beban perkara 2501-5000 dengan tingkat keberhasilan 64,26%.¹⁰ Selain itu, hakim mediator di Pengadilan Agama Klaten menerima anugerah sebagai mediator dengan keberhasilan terbaik pada kategori pengadilan agama.¹¹

Demikian juga tahun 2022, berdasarkan data Mahkamah Agung Pengadilan Agama Klaten menjadi penerima anugerah sebagai peringkat 5 pengadilan terbaik kategori pengadilan agama dengan beban perkara 1001-2500 dengan tingkat keberhasilan 45,87%.¹² Selain itu, hakim mediator di Pengadilan Agama Klaten menerima anugerah sebagai mediator dengan tingkat keberhasilan peringkat 2 terbaik di pengadilan agama.¹³

⁹ Agus Purnomo, “Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama (Hegemoni Negara dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)” (Yogyakarta: Q-Media) November 2022, hlm 88

¹⁰ <https://oldweb.pa-klaten.go.id/berita-seputar-peradilan/560-pa-klaten-raih-peringkat-1-nasional-pelaksanaan-mediasi-dari-mahkamah-agung-ri>

¹¹ Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH MA 2023-low.pdf

¹² Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 235/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2022, https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/SK%20KMA%20NOMOR%20235/KMA/SK/VIII/2022/1672201872_2022skkma235.pdf

¹³ <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/5364/anugrah-mahkamah-agung-2022-apresiasi-dalam-rangka-tingkatkan-pelayanan-keadilan>

Pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama Klaten, sejak dikeluarkannya PERMA terbaru tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, mediasi dilakukan selaras dengan PERMA No 1 Tahun 2016.¹⁴ Namun, penerapan serta realitas lapangannya, mediasi di Pengadilan Agama Klaten dapat dilaksanakan optimal serta selaras dengan harapan adalah mulai pada tahun 2022 dan 2023, dimana tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi mencapai ±46% pada tahun 2022¹⁵ dan ±64% pada tahun 2023¹⁶, pun pelaksana mediasi (mediator) Pengadilan Agama Klaten juga mendapatkan penghargaan Mahkamah Agung pada kategori mediator dengan tingkat keberhasilan terbaik di pengadilan agama.

Padahal, mediasi di Pengadilan Agama Klaten melaksanakan dan menerapkan PERMA yang sama sejak dikeluarkannya PERMA terbaru, yaitu PERMA No 1 Tahun 2016. Namun demikian, berdasarkan fakta, proses mediasi di Pengadilan Agama Klaten setelah penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 pada tahun 2017 sampai 2021 dapat terbilang belum sepenuhnya berjalan optimal dan selaras dengan harapan. Sehingga dari itu, mediasi saat dilaksanakannya PERMA No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Klaten muncul serta terjadi perbedaan, sebab proses mediasi yang pada awalnya belum bisa optimal serta selaras terhadap apa yang diharapkan hingga pada akhirnya dapat berjalan optimal dan menjadi

¹⁴ <http://www.pa-klaten.go.id/index.php/informasi/info-kesekretariatan/lakip/242-laporan-tahunan-2016>

¹⁵ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 235/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2022, https://djih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/SK%20KMA%20NOMOR%20235/KMA/SK/VIII/2022/1672201872_2022skkma235.pdf

¹⁶ Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH_MA_2023-low.pdf

penerima penghargaan Mahkamah Agung sebagai pengadilan agama dengan tingkat keberhasilan terbaik dalam mediasi.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah dan mengkaji lebih pada proses mediasi di Pengadilan Agama Klaten secara historis dalam linimasa histori, implementasi penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 sehingga bisa memperkuat hingga memaksimalkan pelaksanaan mediasi hingga berjalan sesuai yang diharapkan.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian pada bagian latar belakang sebelumnya, penulis melaksanakan sebuah penelitian dengan merumuskan permasalahan yang akan di analisis, sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pelayanan mediasi dari tahun ke tahun pasca penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Klaten?
2. Bagaimana penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 dapat memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten ditinjau dari teori *legal system* Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berlandaskan permasalahan yang sudah diuraikan, penyusunan penelitian tesis ini memiliki tujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan kebijakan pelayanan mediasi dari tahun ke tahun pasca diterapkannya PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Klaten
- b. Menganalisis penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Klaten berdasarkan pada teori legal system Lawrence M Friedman hingga pelaksanaan mediasi berjalan optimal sesuai yang diharapkan

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian pada tesis ini memiliki harapan akan mendapatkan perolehan manfaat, baik kegunaan praktis ataupun kegunaan teoritis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki harapan dapat menghasilkan pengetahuan serta wawasan baru, untuk semua pihak yang memiliki kepentingan untuk lebih mendalami teknis proses mediasi dapat berjalan optimal di pengadilan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru yang ada.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki harapan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan baru, baik untuk praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat pada umumnya dalam penerapan mediasi yang optimal berdasarkan pada peraturan perundang-undangan terbaru yang ada.

D. Telaah Pustaka

Penyusunan penelitian ini terlebih dahulu dilakukan dengan pencarian terhadap tema atau topik serupa terhadap penelitian yang dilakukan. Penelitian tentang PERMA No 1 Tahun 2016 terhadap proses mediasi di pengadilan bukan hal baru sudah ada dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya, namun riset yang dilaksanakan penulis mempunyai fokus berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilaksanakan, terdapat penelitian sebelumnya yang relevan terhadap judul penulis kategorikan berdasarkan penelitian pelaksanaan mediasi di pengadilan dan efektivitas pelaksanaan mediasi.

Penelitian tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan, Nur Lina Afifah Litti¹⁷ menyatakan di Pengadilan Agama Jakarta level berhasilnya mediasi masih belum sesuai dengan harapan, hal ini karena kurangnya ketersediaan instrumen hukum yang mendukung individu bersengketa menentukan jalan yang efisien untuk mengakhiri sengketa dan terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap urgensi pelaksanaan mediasi di pengadilan agama. Agung Handi Priyatama¹⁸ menyatakan di Pengadilan Agama Krui pelaksanaan mediasi tidak berjalan optimal, yang disebabkan rendahnya kesadaran mediasi oleh pihak berperkara karena masalah yang sudah klimaks, serta tidak ada niat baik dari individu dalam mengakhiri perkara lewat mediasi. Erik Sabti Rahmawati menyatakan

¹⁷ Nur Lina Afifah Litti, Rajiv Nazry Faizullah Sina Gula, M. Hapis Ray, dkk, “Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur” Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat (2023) : 227-246

¹⁸ Agung Handi Priyatama, “Efektivitas Mediasi oleh Mediator dalam Perkara Cerai di Pengadilan Agama Krui” Tesis UIN Raden Intan Lampung (2022)

bahwasanya jika indikator berhasilnya mediasi di Pengadilan Agama Malang diukur dari pencabutan gugatan, maka tingkat keberhasilannya sangat rendah. Dari rata-rata 60 perkara yang dimediasi setiap bulan, hanya 1-2 perkara saja mencapai kesepakatan hingga berujung pada cabut gugatan.¹⁹

Penelitian yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan mediasi, Tutun Zalsal Bella²⁰ menyatakan bahwa pelaksanaan dan tahapan mediasi di Pengadilan Agama Klaten sudah sesuai dengan aturan yang telah diatur pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan mediasi dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan tersebut, karena belum tersedianya mediator non hakim, meskipun demikian telah banyak mendamaikan banyak perkara perceraian dengan profesional dan berhasil dengan strategi-strategi yang digunakan berdasarkan faktor permasalahan pada rumah tangga pihak. Muhammad Saifullah²¹ menyatakan bahwasanya efektivitas mediasi tidak sepenuhnya bergantung pada pelaksana penegak hukum, melainkan juga aturan hukum dan budaya hukum yang mendukung, penegak hukum dengan aturan hukum yang baik dan jelas, serta masyarakat yang patuh terhadap hukum. Febri Handayani²² menyatakan bahwasanya berhasilnya mediasi dapat diukur dari efektivitas pelaksanaannya, yang bergantung pada upaya serta kompetensi mediator hakim ketika menjalankan mediasi, termasuk kompetensi dalam hukum

¹⁹ Erik Sabti Rahmawati, “Implikasi Mediasi bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang” De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah (2016) : 1-14

²⁰ Tutun Zalsal Bella, “Strategi Keberhasilan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten” Skripsi Universitas Islam Indonesia (2023)

²¹ Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah” Al-Ahkam (2015): 181-204

²² Febri Handayani, Syafliar, “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama” Jurnal Al-Himayah (2017): 227-250

formil dan materiil, serta pemahaman pada aspek psikologi. Farhan Asyhadi menyatakan bahwasanya efektivitas serta berbagai faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan proses mediasi. meliputi peraturan perundang-undangan berupa PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, faktor penegak hukum (hakim dan mediator), sarana/fasilitas mediasi, niat baik individu, dan komponen adat istiadat masyarakat.²³

Dari hasil telaah pustaka yang telah dilaksanakan, belum ada secara lebih rinci membahas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten secara historis linimasa sesudah penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 sehingga bisa memperkuat dan memaksimalkan pelaksanaan mediasi hingga berjalan sesuai yang diharapkan.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini dianalisis dan disimpulkan menggunakan teori *legal system* Lawrence M. Friedman. Sistem hukum menjadi suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak. Teori ini menyatakan, bahwasanya keberhasilan serta efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur merupakan salah satu fondasi utama serta unsur realita dari sistem hukum, sedangkan esensi menjadi unsur penting yang lain. Dalam praktiknya, sistem hukum diibaratkan sebagai suatu makhluk rumit sebagai struktur,

²³ Farhan Asyhadi, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Karawang" Jurnal Justisi Hukum Vol 4 No 1 (September 2019): 32-48

substansi, dan budaya hukum selalu berkaitan serta berhubungan satu sama lain.²⁴

Dalam konteks penelitian ini, bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten meliputi faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu mediator hakim dan mediator non hakim/pegawai, fasilitas pendukung yaitu Ruang Mediasi representatif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan mediasi di Pengadilan Agama Klaten

Struktur dan substansi hukum merupakan elemen realita pada keberadaan sistem hukum. Sistem hukum tidak berdiri sendiri atau terisolasi, melainkan sangat bergantung masukan eksternal. Tanpa adanya pihak berperkara, pengadilan tidak mungkin berfungsi, dan tanpa adanya permasalahan serta keinginan untuk menyelesaikan, tidak akan ada juga proses hukum berlangsung.²⁵ Dalam konteks penelitian ini, bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten meliputi kewajiban pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, fleksibilitas waktu mediasi yaitu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan perintah untuk melaksanakan mediasi yang dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak, dan indikator keberhasilan mediasi, yaitu mediasi berhasil, kesepakatan sebagian, dan mediasi tidak berhasil.

Budaya atau kultur hukum mencerminkan sikap serta nilai sosial dalam suatu masyarakat. Lingkungan sosial memberi pengaruh hukum, merombak satu sisi, memperbarui sisi lain, menghidupkan sebagian, dan meniadakan bagian lainnya. Kekuatan tersebut menentukan bagian mana dari hukum yang akan

²⁴ Lawrence M. Friedman, “Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial” Terj. M.Khozim (Ujungberung, Bandung : Penerbit Nusa Media) Maret 2018, hlm 17

²⁵ *Ibid*, hlm 15-16

diterapkan, diabaikan, diubah, dipintas, atau dilewati, baik secara terbuka maupun tersirat. Namun, kekuatan sosial ini merupakan suatu abstraksi yang dalam sistem tidak bergerak dengan otomatis. Penduduk mempunyai permintaan serta desakan yang terkadang selaras dengan proses hukum, tetapi terkadang tidak, bergantung pada budaya hukum yang berkembang.²⁶ Dalam konteks penelitian ini, bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten meliputi kesadaran dan iktikad baik para pihak, pendekatan psikologis dan kekeluargaan dalam mediasi, dan peran mediator dalam keberhasilan mediasi.

Sistem hukum secara langsung mengatur pemberian imbalan atau sanksi. Hukum berfungsi untuk menjaga, merumuskan, serta membatasi, termasuk hukum membatalkan jenis kesepakatan tertentu. Selain itu, sistem hukum juga memberikan ruang bagi kebebasan individu dalam memilih, memungkinkan mereka menentukan dengan siapa berinteraksi dan kapan menggunakan mekanisme hukum. Dalam konteks ini, hukum mencakup peraturan, keputusan kolektif, serta pedoman pelaksanaannya.²⁷

Teori yang telah diuraikan tersebut akan digunakan sebagai analisa bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten secara historis beberapa tahun pasca penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 sehingga mampu memperkuat serta memaksimalkan mediasi hingga berjalan sesuai yang diharapkan. Pendekatan teori *legal system* Lawrence M. Friedman menyatakan bahwasanya keberhasilan serta efektivitas penegakan hukum tergantung dari 3

²⁶ Lawrence M. Friedman, “Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial” Terj. M. Khozim (Ujungberung, Bandung: Penerbit Nusa Media) Maret 2018, hlm 18

²⁷ *Ibid*, hlm 28

elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), serta budaya hukum (*legal culture*). Keberhasilan mediasi tidak sepenuhnya bergantung pada penegak hukum, melainkan pada keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum bisa berfungsi secara benar apabila penerapan hukum jelas dan berkualitas serta masyarakat memiliki kepatuhan terhadap hukum. Jika faktor-faktor tersebut tidak berjalan selaras, sebagai implikasi tidak efisiennya penegakan hukum.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu memfokuskan pada pengamatan dan mengumpulkan data di lapangan. Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan dan didukung penelitian kepustakaan. Dalam menghimpun data, penelitian dilakukan dengan mengkaji literatur/bahan pustaka terkait dengan tema penelitian, mengumpulkan dan mencari data langsung di lapangan, melakukan wawancara atau dialog langsung di Pengadilan Agama Klaten.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, dalam metode ini memberikan penjelasan dan menganalisis data hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan mengenai perolehan data di lapangan maupun temuan dari proses

²⁸ Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah” Al-Ahkam (2015) : 181-204

wawancara dan dialog langsung dengan pihak terkait. Penjelasan berkaitan terhadap proses mediasi di Pengadilan Agama Klaten secara historis linimasa setelah penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 sehingga bisa memperkuat serta memaksimalkan pelaksanaan mediasi hingga berjalan sesuai yang diharapkan dan analisis efektivitas penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 tersebut di Pengadilan Agama Klaten.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis-empiris menjadi metode pendekatan yang dipilih oleh peneliti. Pendekatan yuridis merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan melalui kajian literatur dengan menelusuri berbagai peraturan yang bersinggungan terhadap problematika permasalahan mediasi, yaitu PERMA No 1 Tahun 2016. Pendekatan Empiris adalah pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, wawancara atau dialog langsung, dan fakta-fakta atau hasil yang telah diperoleh.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Acuan data yang paling utama pada penelitian ini merujuk pada fakta pelaksanaan mediasi yang telah dilaksanakan di pengadilan serta wawancara langsung kepada mediator pengadilan, baik mediator hakim maupun non hakim yang sudah pernah menangani langsung perkara yang dimediasi, dan dialog bersama panitera muda hukum Pengadilan Agama Klaten. Selain itu penelitian ini juga merujuk pada SEMA No 1 tahun

2002, PERMA No 2 Tahun 2003, PERMA No 1 Tahun 2008, PERMA No 1 Tahun 2016, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Mediasi di Pengadilan Agama Klaten.

b. Data Sekunder

Penelitian ini merujuk beberapa data tertulis sebagai data sekunder, berupa buku-buku, artikel-artikel, dan referensi terkait, untuk melakukan analisa proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten dalam pandangan teori *legal system*.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Cara agar mampu memperoleh data melalui keterangan dan informasi secara langsung dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan lisan mengenai tema penelitian. Penulis melakukan wawancara dan dialog langsung bersama mediator non hakim dan panitera muda hukum di Pengadilan Agama Klaten pada Hari Selasa, 4 Februari 2025.

b. Teknik Dokumentasi

Data dihimpun dengan cara mempelajari beberapa sumber yang tersedia berupa dokumen, buku, artikel, gambar, dan yang lainnya, baik berupa laporan atau keterangan yang dapat mendukung tema penelitian. Penulis melakukan pengumpulan data terkait dengan tema penelitian untuk melakukan analisa proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten dalam perspektif *legal system*.

6. Metode Analisis Data

Metode kualitatif diterapkan pada penelitian ini sebagai proses analisis terhadap sumber primer serta sumber sekunder pada penelitian, data di lapangan, wawancara langsung, dan referensi/rujukan tertulis terkait dengan tema penelitian. Analisis terhadap penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten secara historis dari tahun ke tahun pasca penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 sehingga bisa memperkuat dan memaksimalkan pelaksanaan mediasi hingga berjalan sesuai yang diharapkan, dengan kemudian data yang telah diperoleh ditinjau dari perspektif teori legal system.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis dengan tujuan untuk memberikan susunan pembahasan yang terdapat pada penelitian tesis, pembahasan dan penjelasan ditulis secara sistematis menjadi 5 bab, yaitu:

Bab Pertama, yakni pendahuluan, bagian ini berfungsi sebagai fondasi konseptual yang mengarahkan jalannya penelitian.

Bab Kedua, adalah mediasi menurut hukum positif di Indonesia, secara terperinci dari sub bab mediasi, pengertian, sifat proses, dan prinsip mediasi, mediasi pada peraturan perundang-undangan, sejarah perkembangan mediasi di Indonesia dan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi di pengadilan, ragam sengketa wajib menempuh mediasi, tempat penyelenggaraan, proses pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan mediasi.

Bab Ketiga mengelaborasi praktik mediasi di Pengadilan Agama Klaten dengan menyajikan profil kelembagaan, termasuk cakupan yurisdiksi, struktur

organisasi, visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi pengadilan. Bab ini juga mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) mediasi serta data pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten selama tahun 2022 dan 2023.

Bab Keempat berfokus pada implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Klaten, dengan membahas kebijakan penerapan PERMA tersebut dan menganalisis efektivitasnya menggunakan kerangka teori *Legal System* dari Lawrence M. Friedman.

Bab Kelima merupakan bagian penutup, yang berisi penarikan kesimpulan dari temuan penelitian untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah ditentukan dengan menyertakan beberapa rekomendasi..



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pelayanan mediasi di Pengadilan Agama Klaten pada awalnya dilaksanakan oleh mediator hakim, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dilakukan kerjasama dengan mediator non hakim/pegawai. Disahkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan mediasi di Pengadilan Agama Klaten menjadi pelengkap dari pelaksanaan dan penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Selain itu, adanya dukungan fasilitas dari Pengadilan Agama Klaten, diantaranya tersedianya Ruang Mediasi yang sudah representatif, memenuhi standar, dan terdapat juga ruangan untuk melaksanakan proses kaukus.
2. Penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Klaten berdasarkan pada Teori *Legal System* Lawrence M. Friedman, yaitu struktur hukum (*structure of law*) yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas pendukung, dan Standar Operasional Prosedur (SOP), substansi hukum (*substance of the law*) yang meliputi kewajiban pelaksanaan mediasi, fleksibilitas waktu mediasi, indikator keberhasilan mediasi, dan budaya hukum (*legal culture*) yang meliputi kesadaran dan iktikad baik pihak, pendekatan psikologis dan kekeluargaan dalam mediasi, dan peran mediator dalam keberhasilan mediasi. Bahwasanya dari data yang diperoleh, pelaksanaan mediasi di

Pengadilan Agama Klaten mengalami peningkatan efektivitas mediasi dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan sudah adanya upaya internal yang maksimal dari Pengadilan Agama Klaten dalam optimalisasi pelaksanaan mediasi. Peningkatan keberhasilan pelaksanaan mediasi tersebut menggambarkan efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten yang semakin baik, terutama dengan adanya kerja sama dengan mediator non hakim/pegawai dan peningkatan keterampilan mediator dalam mengelola proses mediasi.

B. Saran

Penelitian yang telah dilakukan dalam wujud dari tulisan ini tentu saja tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan yang ada, seperti ruang lingkup dari penelitian, narasumber dan data yang terbatas dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran dan masukan dari penulis untuk kemungkinan yang dapat dilakukan oleh penulis atau peneliti selanjutnya dalam konteks penelitian yang sama diantaranya adalah ruang lingkup penelitian yang lebih luas dapat membawa hasil kepada hasil penelitian yang lebih kredibel dan lengkap, selain itu perlunya narasumber yang juga sebagai praktisi atau pelaksana terkait dari tema penelitian, sehingga data yang didapat bukan hanya teori, melainkan sesuai dengan apa yang terlaksana sebagaimana di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai

B. Buku

Agus Purnomo. *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama (Hegemoni Negara dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan)*. Yogyakarta: Q-Media. November 2022

Ahmad Gunaryo, dkk. *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Jakarta Pusat: Kementerian Agama RI, Sekretariat Jenderal, Pusat Kerukunan Umat Beragama. November 2017

Barsihannor. *Pengantar Pembelajaran Perdamaian dan Resolusi Konflik*. Makassar: Nur Khairunnisa. September 2013

Edi As'adi. *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*: Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012

Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Terj. M.Khozim: Ujungberung, Bandung: Penerbit Nusa Media. Maret 2018

Nurnaningsih Amriani. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Juli 2011

Rachmadi Usman. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2012

Syahrizal Abbas. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Januari 2011

C. Artikel Jurnal

- A. Hasyim Nawawie, “Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri terhadap Perkara Perceraian” Journal Diversi, Volume 3, Nomor 2 (September 2017): 177-200
- Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, Syeh Sarip Hadaiyatullah, “Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama” As-Siyasi : Journal of Constitutional Law (2021): 34-59
- Banaan Iqbal Robbani, dkk, “The Failure of Divorce Mediation; The Role of Attorney in The Mediation Process of Divorce Cases in Indonesia” Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024)
- Brahama Maya Baratullah, “Strategi Mediasi Agama dalam Perspektif Islam dan Teori Resolusi Konflik” Educatia : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Agama Islam, Vol 12 No 1, 2022 (75-91)
- Dedy Mulyana, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif” Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3 No 2 (September 2019) : 177-198
- Dian Maris Rahmah, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan” Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 1 (September 2019) :1-16
- Dinda Nur Azra, Febby Annisa Qutrunnadaa, Yosua Simamora, dkk, “Perkembangan dan Pembaharuan terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi” Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 1 (Juni 2024) : 65-69
- Djumardin, “Mediasi sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan” Jurnal Hukum Jatiswara : 479-492
- Erik Sabti Rahmawati, “Implikasi Mediasi bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang” De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah (2016) : 1-14
- Erma Sauva Asvia, “Konsep Mediasi dalam Q.S Al-Nisa Ayat 35 (Perspektif Tafsir Al-Misbah)” Jurnal Pappasang : Jurnal Studi Al-Qur'an Hadis dan Pemikiran Islam, Volume 5 Nomor 2 (Desember 2023) : 262-274
- Fajar Sugianto dkk, “Idealisasi Sifat Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 2 (Agustus 2020) : 253-265

Faisol Rizal, "Peran Mediasi sebagai Salah Satu Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa" *Minhaj : Jurnal Ilmu Syari'ah* Vol 3 No 1 (Januari 2022) : 17-30

Farhan Asyhadi, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Karawang" *Jurnal Justisi Hukum* Vol 4 No 1 (September 2019) : 32-48

Farida Sekti Pahlevi, "Pembaratan Korupsi di Indonesia : Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman" *Jurnal El-Dusturie*, Vol 1 No 1 (Juni 2022) : 23-43

Febri Handayani, Syafliar, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama" *Jurnal Al-Himayah* (2017) : 227-250

Imam Ali Bashori, "Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan" <https://e-journal.metrouniv.ac.id>

Izzy Al Kautsar, dkk, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman : Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital" *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 7 Nomor 2, 2022 (84-99)

Mariah S.M Purba, "Rekonstruksi PERMA No 1 Tahun 2016 sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Simalungun)" *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan* Volume 13, Nomor 1 (Januari-Juni 2018) : 20-31

Muhammad Rafif, dkk, "Tinjauan Penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman" *Verstek*, Volume 11 Nomor 4 (2023) : 685-695

Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah" *Al-Ahkam* Vol 25 No 2 (Oktober 2015) : 181-204

Ni Kadek Candra Nanda Devi, Kadek Julia Mahadewi, "Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016" *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 6 No 2 (September 2022) : 5213-5220

Nizam Ubaidillah, "Implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi yang Diwakilkan pada Kuasa Hukum" *Islamic Law (Jurnal Siyasah)* Volume 8 Nomor 1 (2023) : 55-63

Nur Lina Afifah Litti, Rajiv Nazry Faizullah Sina Gula, M.Hapis Ray, Fahrurazi, Oneng Nurul Bariyah, Siti Rohmah, "Efektivitas Proses Mediasi dalam

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur” *Misykat Al-Anwar : Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* Vol 6 No 2 (2023) : 227-246

Ramdani Wahyu Sururie, “Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol 12 No 2 (Desember 2012) : 145-164

Robi Awaludin, “Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol 4 No 2, Juli-Desember 2021 (1-15)

Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati, “Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan” *Proceeding SENDIU* (2020) : 781-786

Septian Eka Putra, Meria Utama, “Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” *Lex Lata : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2022) : 430-441

Siti Nur Umariyah Febriyanti, Widya Kusuma Ningasih, “Tinjauan Filosofis terhadap Mediasi di Luar Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengkata” *Adil : Jurnal Hukum* Vol 15 No 1 : 1-15

Suyatno, “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia” *Jurnal Universitas Bung Karno* : 197-206

Tomy Saladin, “Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 2 No 2 (Desember 2017) : 146-161

Wina Purnamasari, Fakhruddin, Ahmad Dibul Amda, “Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B” *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga* Vol 13 No 1 (Juni 2021) : 85-108

Yayah Yarotul Salamah, “Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama” *Ahkam* Vol XIII No 1 (Januari 2013) : 81-88

D. Tesis

A.Fatimah Syahra R, “Efektivitas Mediasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama” Tesis Universitas Hasanuddin (2023)

Abdul Kodiman, “Urgensi Peran dan Fungsi Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Luar Pengadilan” Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023)

Agung Handi Priyatama, “Efektivitas Mediasi oleh Mediator dalam Perkara Cerai di Pengadilan Agama Krui” Tesis UIN Raden Intan Lampung (2022)

Saiful Mahtir, “Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bima Tahun 2015-2022 Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam” Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023)

E. Websites

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, <https://www.ptajambi.go.id/peraturan/peraturan-mahkamah-agung/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan>

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 235/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2022, https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/SK%20KMA%20NOMOR%20235/KMA/SK/VIII/2022/1672201872_2022skkma235.pdf

Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH MA 2023-low.pdf

Mediasi Pengadilan Agama Klaten, <https://www.paklaten.go.id/index.php/kepaniteraan/mediasi>

Sejarah Pengadilan Agama Klaten, <https://pa-klaten.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Klaten, <https://www.paklaten.go.id/index.php/informasi-umum/standar-operasional-prosedur>

Visi dan Misi Pengadilan Agama Klaten, <https://www.paklaten.go.id/index.php/profil-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan>

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten, <https://www.paklaten.go.id/index.php/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

<https://mahkamahagung.go.id/id/berita/5364/anugrah-mahkamah-agung-2022-apresiasi-dalam-rangka-tingkatkan-pelayanan-keadilan>

<https://oldweb.pa-klaten.go.id/berita-seputar-peradilan/560-pa-klaten-raih-peringkat-1-nasional-pelaksanaan-mediasi-dari-mahkamah-agung-ri>

<http://www.pa-klaten.go.id/index.php/informasi/info-kesekertariatan/lakip/242-laporan-tahunan-2016>

